



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Komulasi Itsbat Nikah antara:

xxxx tempat/tanggal lahir Kandang, 15-10-1984 umur 37 tahun, NIK 1173015510840001, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Teupin Gampong Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, Tempat dan Tanggal lahir Seumanah Jaya, 17-04-1987, Umur 35 tahun, NIK 1103101704910001 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA Tempat Tinggal di Dusun Alue Canang Gampong Seumanah Jaya Kecamatan Rantoe Peurelak Kabupaten Aceh Timur. selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 23 Februari 2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada hari Kamis tanggal 4 September 2015 di Puchong Malaysia yang menjadi wali nikah Muhibbuddin (adik kandung Penggugat)

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh adik kandung diserahkan kepada wali hakim di Puchong Malaysia, yang menjadi saksi nikah M. Nasir dan Djamil dengan Mas Kawin 5 (lima) Mayam Emas, pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka.

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus janda cerai sirri dan Tergugat berstatus lajang.
4. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah pernah menikah secara Sirri tahun 2006 dan juga telah bercerai secara sirri dengan xxx pada tahun 2010 dan dikaruniai seorang anak laki-laki ;
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak ketiga atau sesiapaapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
6. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia selama lebih kurang 2 tahun dan kemudian Penggugat pulang ke Aceh, Indonesia dalam kondisi hamil usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Crum Dusun Teupin Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan melahirkan seorang anak perempuan;
7. Bahwa setelah usia anak berumur 4 (empat) bulan Penggugat pernah tinggal bersama orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Gampong Seumanah Jaya Dusun Alue Canang Kecamatan Rantau Peurelak Kabupaten Aceh Timur selama lebih kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Tergugat tetap berada di Malaysia, karena tidak diberikan nafkah lahir dan bathin Penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Crum Dusun Teupin Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sampai sekarang;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Dzakiya Talita Sakhi, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 7 Oktober 2017, umur 4 tahun 5 bulan.
10. Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia namun setelah perkawinan Tergugat dan Penggugat memasuki usia 3 (tiga) bulan perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.
11. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan adalah :
 - 11.1 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin;
 - 11.2 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 11.3 Tergugat bersikap temperamental (sering marah-marah);
 - 11.4 Tergugat sering menghina Penggugat;
 - 11.5 Tergugat suka ringan tangan dan melakukan kekerasan baik secara fisik ataupun psikis;
 - 11.6 Tergugat sejak 2017 sampai dengan sekarang tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun bathin;
 - 11.7 Tergugat tidak memperdulikan anak kandungnya baik secara lahir dan bathin layaknya seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ayah semenjak lahir sampai dengan sekarang berusia 4 (tahun) 5 (lima) bulan;
12. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan November 2017 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan aparaturnya gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
14. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
15. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dimaksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
16. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.
17. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
18. Tergugat dalam hal pengambilan keputusan untuk penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga tidak pernah melibatkan atau membicarakannya dengan penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menetapkan sah pernikahan xxxx dengan Fauziah binti Abdul wahab yang dilangsungkan pada tanggal 4 September 2015 di Puchong Malaysia;
3. Menjatuhkan Talak I (satu) Bain Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173015510840001, tanggal 7 Maret 2019 atas nama Fauziah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe , yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173011410210003, tanggal 15 Oktober 2021 atas nama kepala keluarga Fauziah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);

- Asli Surat keterangan Nomor : 10/BC/II/2022, tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
- Asli Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri tanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
- Asli Surat keterangan Nomor : 10/BC/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
- Asli Surat keterangan Cerai Nomor : 10/BC/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
- Asli Surat keterangan Nomor : 472.2/10/BC/II/2022, tanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);

Saksi-saksi :

1. xxx, tempat tanggal lahir Kandang, 10 September 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengajar, tempat kediaman di Gampong Mancang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah abang ipar saksi;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015, di Malaysia;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri yang mewakilahkan kepada Tgk. Adnan bin Ali Basyah;
 - Bahwa setahu saksi, yang menjadi saksi nikah adalah M. Nasir dan Djamil dengan mahar 5 mayam emas;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat statusnya janda cerai hidup secara sirri.
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di Malaysia;
 - Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Dzakiyah Talita Sakhi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat pulang ke rumah di Gampong Blang Crum dalam keadaan hamil tidak ditemani oleh Tergugat dan menurut cerita Penggugat, Tergugat telah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
- 2. xxx**, tempat tanggal lahir Blang Crum, 27 Maret 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, Jabatan Kepala Dusun, tempat tinggal di Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah warga saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015, di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan maharnya, karena saksi baru 2 tahun setengah menjabat sebagai Kepala Dusun.
- Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah lama ditinggalkan oleh suaminya, dan semenjak Penggugat pulang ke Aceh, Tergugat tidak pernah saksi lihat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat melapor kepada saksi bahwa suaminya sudah tidak pernah pulang-pulang lagi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya dengan bukti-bukti seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan keterangan Pemohon, bukti (P) serta saksi-saksi di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Hukum Kota Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara aquo dilakukan secara verstek, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sedangkan untuk menunjuk mediator sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan salah satu syarat wajibnya mediasi adalah kehadiran kedua belah pihak di persidangan, dengan demikian maksud pasal 65 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara perceraian Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka karena tidak tercatat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) adalah benar pasangan suami isteri yang sah menikah menurut syariat Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 September 2015 di Puchong Malaysia, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan adalah adik kandung Penggugat bernama Muhibuddin yang diwakilahkan kepada wali hakim di Puchong Malaysia, yang menjadi saksi nikah M. Nasir dan Djamil dengan Mas Kawin 5 (lima) mayam emas dibayar tunai, sehingga telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi mengindikasikan benar antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri, keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti adanya pernikahan tersebut. Dan dengan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada buku nikah sebagai bukti tertulis pernikahan mereka karena pernikahan tersebut dilaksanakan setelah tahun 1974, sedangkan bukti nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk proses perceraian. Oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tentang Istbat Nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak setelah 3 (tiga) bulan pernikahan sering terjadi

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat bersikap temperamental (sering marah-marahan), Tergugat sering menghina Penggugat, Tergugat suka ringan tangan dan melakukan kekerasan baik secara fisik ataupun psikis dan Tergugat sejak 2017 sampai dengan sekarang tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun bathin serta Tergugat tidak memperdulikan anak kandungnya baik secara lahir dan bathin layaknya seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ayah semenjak lahir sampai dengan sekarang berusia 4 (tahun) 5 (lima) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyariatkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 4 September 2015 di Puchong Malaysia;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (xxx) terhadap Pengugat (xxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.004.000,- (satu juta empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	884.000,-
4. Biaya PNPB PT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.004.000,-

(satu juta empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)